**Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir**

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: 10.1234/hermeneutik.v15i2. 12039

EKSPLIKASI KONSEP MILKU AL-YAMĪN DALAM KAJIAN TAFSIR TEMATIK ERA MODERN

Arsal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Indonesia

[arsal4753@gmail.com](mailto:arsal4753@gmail.com)

Maizul Imran

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Indonesia

[maizulim91@gmail.com](mailto:maizulim91@gmail.com)

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *milku al-yamīn* dalam al-Qur’ān, apakah maknanya sebuah alternatif penyaluran seksual ataukah ini berupa gambaran tradisi yang terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Penelitian yang dilakukan Muḥammad Syaḥrūr menunjukkan keabsahaan hubungan seks di luar nikah dengan memahami makna *milku al-yamīn* di era kontemporer ini adalah kontrak yang dilakukan antara laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan hasil penelitiannya tersebut memunculkan pro kontra dan problematik di tengah masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan menjembatani serta mendalami makna *milku al-yamīn* dalam kajian tafsir tematik. Sebagai kesimpulannya makna *milku al-yamīn* itu adalah budak perempuan yang didapat lewat peperangan, tidak termasuk maknanya cara-cara selainnya. Sedangkan kebolehan untuk bergaul dengan mereka itu bukan untuk pelampiasan hasrat seksual, akan tetapi secara historis sebagai upaya untuk mengangkat derajat budak setara dengan merdeka. Konsep ini dapat dinilai sebagai jalan lain untuk menangkal diskriminasi terhadap tuduhan berbuat zina.

**Kata kunci**: *Milku al-yamīn*, Seks non marital, Tafsir Tematik.

Abstract

The research purposed to find out the concept of *milku al-yamīn* in the Koran, whether it means an alternative sexual channeling or is it a description of the tradition that occurred in the Arab society before Islam. Research conducted by Muḥammad Syaḥrūr as the validity of non-marital sexual relations shows that understanding the meaning of *milku al-yamīn* in this contemporary era is a contract between a man and a woman to have sexual intercourse. With the results of his research, it raises the pros and cons and problems in Indonesian society. In connection with bridging and deepening the meaning of *milku al-yamīn* in the Koran through a thematic interpretation approach. In conclusion, the meaning of *milku al-yamīn* is that of a slave girl who is obtained through war, excluding its meaning from other ways. While the ability to associate with them is not for an outlet of sexual desire, but historically as an attempt to elevate the status of slaves to the equivalent of freedom. This concept can be considered as an alternative to fight discrimination against people accused of adultery.

Keywords: *Milku Al-Yamīn*, Non-Marital Sexual Relations, Thematic Interpretation.

**Pendahuluan**

Tulisan ini teraspirasi setelah membaca hasil penelitian berupa Disertasi oleh seorang akademisi muslim bernama Abdul Aziz yang berprofesi sebagai tenaga pengajar (dosen) di (PTKIN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Judul disertasinya adalah “*Konsep Milku al-Yamīn Muḥammad Syaḥrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*”. Disertasi ini telah mampu dipertahankan oleh yang bersangkutan dalam sidang terbuka dan mendapat persetujuan dari kalangan penguji (Abdul Aziz, 2019, p. xi). Dalam kesimpulannya Abdul Aziz mengemukakan bahwa konsep *milku al-yamīn* yang dianalisis oleh Muḥammad Syaḥrūr merupakan justifikasi teori baru dalam mengabsahan hubungan seks di luar nikah (non-marital). Teori ini dapat dikatakan bahwa menurut syariat dibenarkan terjadinya hubungan seksual non marital yang persis sama halnya dengan hubungan seksual marital. Justifikasi teori ini juga mengedepankan dan melampaui konsep *milku al-yamīn* dalam penafsiran ulama-ulama terdahulu (tradisional) menuju hubungan seksual yang lebih luas(Abdul Aziz, 2019, p. xii).

Teori yang dikemukakan oleh Muḥammad Syaḥrūr yang diperkenalkan oleh Abdul Aziz melalui penelitiannya telah memunculkan kehebohan, meresahkan dan kontradiktif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sangat wajar karena bangsa Indonesia adalah bangsa berketuhanan dan berbudaya. Konsep ini tentu saja akan merusak tatanan kehidupan beragama dan bernegara. Terlebih lagi ketika masyarakat sedang menghadapi dampak yang dahsyat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yakni kenyataan dekadensi moral melalui free sex, seks online dan sebagainya (Tamu, 2015, p. 72).

Dalam perspektif akademik, teori ini tentu saja diapresisasi karena Muḥammad Syaḥrūr telah berhasil menemukan sebuah teori melalui interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’ān, dan Al-Qur’ān sebagai *al-Kitāb* dinilai ibarat kurva terbuka yang berpeluang untuk ditafsirkan (Asriaty, 2014, p. 215). Mengutip pendapatnya Imām al-Zarqānī ketika mufassir menafsirkan ayat, masing-masing penafsir tentu saja berbeda-beda dalam menemukan maksud dari wahyu tersebut sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki (Al-Zarqani, n.d., p. 3). Pada sisi lain hasil penelitian ini kontradiktif dan mengelitik umat Islam yang pada akhirnya meresahkan umat dan lebih dari itu akan berdampak negatif bagi kehidupan beragama, terutama bagi generasi muda. Melalui tulisan ini mempertanyakan sejauhmana mengkaji dan mendalami untuk menemukan makna dari *milku al-yamīn* secara utuh berdasarkan penafsiran terhadap ayat sekaligus mengkaitkan hubungan seksual non martial dalam konteks kekinian. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini berupa metode *kualitatif* dengan pendekatan *fenomenologi* yang bersifat *normatif-deskriptif* serta mengkomparasikan metode *tafsīr bi al-ma’tsūr* dengan *tafsīr bi al-r’ayi*.

**Konsep *Milku al-Yamīn***

Untuk memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan *milku al-yamīn* dapat ditinjau dari aspek etimologi (*lughatan*), dan juga dari aspek terminologi (*Isṭilāhan/Syar’an*). Dari aspek etimologi kata *milku al-yamīn* terambil dari dua kata, yakni *milku* yang berarti kepemilikan atau memiliki, sedangkan kata *al-yamīn* berarti tangan kanan. Secara bahasa *milku al-yamīn* dapat dipahami sesuatu yang dimiliki oleh seseorang secara sempurna.

Adapun kata *milku al-yamīn* secara terminologi berarti budak yang dimiliki. Pengertian ini telah disepakati oleh Mufassirin dan Fuqaha, mulai dari zaman klasik sampai ke era modern/kontemporer. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya menyebutkan bahwa *milku al-yamīn* itu berarti budak perempuan yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau tuannya. Dalam konteks turunnya wahyu memang ketika itu perbudakan menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada khususnya dan masyarakat non-Arab pada umumnya (Muhammad Quraish Shihab, 2002, p. 156).

Pengertian yang berbeda dan kontradiktif dengan mayoritas ulama di kemukakan oleh pemikir Syiria Muḥammad Syaḥrūr, kata *milku al-yamīn* tidak diartikan budak di masa kekinian, tetapi dimaknai sebagai akad yang baik (*‘aqdun ihsān)* yaitunya suatu kesepakatan bersama untuk memelihara diri dan berkomitmen dalam berhubungan seks hanya dengan pasangan saja (Mustaqim, 2019b).

Pada prinsipnya perwujudan dari pengertian kata *milku al-yamīn* dalam ayat, tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat Arab yang sedang dihadapi dan merupakan subjek wahyu ketika itu. Kehadiran wahyu disepakati ulama di samping sebagai informasi juga sebagai konfirmasi terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat yang telag menyimpang dari peradaban manusia.(Baktiari et al., 2005)

**Wawasan *Milku al-Yamīn* dalam al-Qur’ān**

Eksistensi al-Qur’ān tentunya bertujuan untuk membawa pesan-pesan moral bagi kepentingan makhluk-Nya di muka bumi. Pesan-pesan itu oleh Abdul Wahab Khallaf diformulasikan pada tiga kategori, yakni pesan yang berisikan tentang *I’tiqādiyah* (keyakinan), pesan yang yang berhubungan dengan *Khulūqiyah* (akhlak/etika/moral), dan pesan yang berkaitan dengan *‘Amaliyah* (perbuatan dan perkataan).(Khallaf, 1973, p. 17) Salah satu pengaturan terkait dengan *‘Amaliyah* adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hasrat seksual. Ditemukan dua istilah ditemukan dalam ayat ketika membicarakan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual, yakni kata “*nikāh*” dan kata “*milku al-yamīn*” atau teksnya “*mā malakat aimānuhum*”.

Berdasarkan pelacakan sumber dari ayat-ayat yang berisikan atau menginformasikan tentang *milku al-yamīn*. Didalamnya dijumpai sekitar 14 ayat tersebar dalam 7 surat. Ada 4 surat yang tergolong ayat-ayat Makkiyah dan 3 surat tergolong kepada ayat-ayat Madaniyah (Al-Bāqī, n.d., p. 847). Surat-surat Makkiyah yang berisikan kata *milku al-yamīn*, adalah Q.S al-Nahl ayat 71, Q.S al-Mukminūn ayat 6, Q.S al-Rūm ayat 28 dan Q.S al-Ma’ārij ayat 30. Sedangkan surat-surat Madaniyah yang berisikan kata tersebut adalah Q.S al-Nisā` terdiri dari dari 4 ayat, yaitu ayat 3, 24, 25 dan 36. Selanjutnya Q.S al-Nūr terdiri dari dari 3 ayat, yaitu ayat 31, 33, dan 58 dan terakhir Q.S al-Ahzāb yang terdiri dari 3 ayat, yaitu ayat 50, 52, dan 55. Pembahasan berikutnya akan dikemukakan kandungan dari kedua periode tersebut sebagai berikut:

*Periode Makkah*

Dalam konteks hubungan seksual, ayat-ayat pada periode Makiyah yang memuat secara tekstual terdapat dalam Q.S al-Mukminūn ayat 6 dan Q.S al-Ma’ārij ayat 30 (اوماملكت أيمانهم). Kedua ayat tersebut memiliki kesamaan redaksi yang sama dan berikut akan ditafsirkan untuk melihat secara utuh maksud dari *milku al-yamīn*.

Konteks rentetan ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman yang akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan dari Allāh SWT. Ayat sebelumnya dijelaskan orang-orang yang menunaikan zakat, karena zakat akan membersihkan jiwa dan harta. Dalam ayat ini dijelaskan lebih lanjut kriteria orang yang akan memperoleh keberuntungan itu, yaitu orang yang selalu memelihara kemaluannya (*faraj*) kecuali kepada pasangan mereka dan budak-budak yang dimiliki. Orang yang tidak memelihara kemaluannya berarti dia melakukan perbuatan zina dan perzinaan itu puncak kebobrokan/kerusakan serta membawa kehancuran moral seseorang dan masyarakat.

Firman Allāh “*mā malakat aimānuhum*” berarti budak-budak wanita yang mereka miliki. Ungkapan ini tertuju pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan salah satu fenomena di tengah-tengah masyarakat ketika turunnya al-Qur’ān, baik di Jazirah Arabi maupun diluar Jazirah. Pada prinsipnya Allāh dan Rasul tidak membenarkan terjadinya perbudakan dengan tidak mengambil langkah cepat dan memaksa untuk menghapuskannya kebiasaan tersebut. Islam berusaha membentengi perilaku perbudakan dengan adanya hukum tawanan perang dengan alasan menjaga diri (nyawa) dan akidah. Hal seperti ini memang lumrah terjadi di semua masyarakat dan negara di seluruh dunia ketika itu. Meskipun demikian perlakuan budak dalam Islam tidak sama dengan bangsa Rumawi dan Parsia, mereka diperlakukan sangat manusiawi, bahkan al-Qur’ān membenarkan pembebasan para budak dengan tebusan atau tanpa tebusan yang berikan kesempatannya kepada penguasa muslim.

Islam juga secara bertahap (*tadarruj*) menempuh pembebasan perbudakan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi budak ketika mereka hidup bergantung kepada tuan-tuannya, dan kalau ketika itu dihapus perbudakan tentu akan terjadi problem sosial, yaitu mereka akan menghadapi kesusahan pangan dan papan. Dalam konteks ini al-Qur’ān menetapkan secara bijak beberapa ketentuan, baik berhubungan dengan moral maupun hukum untuk perbudakan. Salah satunya adalah sesuai dengan ayat ini keizinan mengawini budak-budak wanita. Aturan ini secara filosofis sangat beralasan, di samping mereka adalah manusia biasa yang butuh hubungan biologis, lebih dari itu ini salah satu cara untuk menghilangkan perilaku perbudakan. Budak perempuan bila dikawini oleh tuannya atau laki-laki merdeka dan mendapatkan anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak dan ibunya juga demikian. Jika sebaliknya budaj perempuan yang dikawini oleh budak laki-laki, maka selamanya ia akan tetap menjadi budak dan status anaknya pun juga sama. Dengan demikian, perkawinan budak wanita dengan seseorang merdeka merupakan salah satu cara menghapuskan perbudakan (Al-Sya’rawi, 1997, p. 967).

Menurut Quraish Shihab, budak-budak wanita yang disebutkan dalam ayat, sekarang tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui perang, dan itupun perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak. Berbeda dengan para pekerja sekarang yang notebenenya mereka adalah orang-orang merdeka yang dipekerjakan karena kondisi hidup mereka yang miskin dan berkekurangan Status tenaga kerja wanita (TKW) atau asisten rumah tangga yang beraktifitas di dalam dan luar negeri sama bisa disamakan dengan budak-budak yang dikenal pada masa turun ayat..(M. Quraish Shihab, 1997, pp. 157–158)

Al-Qur’ān tidak hanya diturunkan pada masyarakat yang hidup pada abad ke VII akan tetapi juga untuk masyarakat yang hidup di era modern dan bahkan sampai akhir zaman. Pada sisi lain juga perlu dipahami bahwa meskipun perbudakan tidak dikenal lagi pada zaman modern, namun tidak dapat dikatakan ayat al-Qur’ān tidak relevan lagi dalam konteks kekinian. Al-Qur’ān memberikan penjelasan terkait dengan budak-budak dan kedudukan mereka secara hukum. Meskipun mereka tidak ada lagi akan tetapi kalau suatu saat mereka budak-budak itu hadir kembali, maka diberlakukan seperti penjelasan ayat ini.

Penggalan ayat “*illā alā azwājihim aw mā malakat aimānuhum*” maksudnya adalah mereka yang akan mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang memelihara kehormatannya kecuali kepada pasangan (isteri) atau budak-budak perempuan yang mereka miliki dengan cara *al-Tasari* (*qurbatul ummah bi al-mulk*), yang pada waktu turun ayat tidaklah tercela bergaul dengan mereka (Al-Maraghi, 1946, p. 6).

Penggalan ayat di atas juga dipahami oleh mayoritas ulama kandungannya sebagai alasan menetapkan haramnya onani, karena kebutuhan biologis atau penyaluran seks hanya dibenarkan dengan pasangan suami isteri yang sah dan/atau bagi laki-laki dengan budak-budak wanita yang mereka miliki ketika itu. Menurut Imam Ahmad bin Hambal melakukan onani itu boleh dengan mempertimbangkan bagian dari unsur yang terkandung dalam tubuh manusia yang dapat dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya sama halnya dengan darah bagi yang berbekam. Namun pendapat ini juga berbeda dijumpai dalam riwayat Ahmad.(Muhammad Quraish Shihab, 2002, p. 158) Kebolehan itu menurut Imam Ahmad memiliki beberapa syarat;

1. Orang yang melakukan onani itu takut terjerumus berbuat zina.
2. Orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara materi untuk melangsungkan pernikahan atau tidak dapat membeli budak-budak wanita.
3. Onani itu hanya boleh dilakukannya sendiri atau oleh pasangannya, dan tidak boleh melalui orang lain.(Muhammad Quraish Shihab, 2002, p. 158)

Akhir ayat ini ditutup dengan kata “*ghairu malūmīn*”, kata *malūmīn* berasal dari kata *Lum* berarti celaan atau kecaman terhadap ucapan pihak lain yang dinilai dan/atau perbuatan yang tidak wajar oleh si pengecam. Maka maksud kalimat itu, “*maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela*”. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allāh SWT merestui penyaluran kebutuhan biologis atau hubungan seks yang dilakukan secara sah, setelah itu Allāh SWT juga memperingatkan agar memelihara kehormatan (alat kelamin) kecuali terhadap yang dibenarkan yakni pasangan dan budak-budak perempuan. Ini berarti agama Islam tidak memandang seks itu sesuatu yang buruk atau hina, akan tetapi sebuah kewajaran atau kepatutan untuk disalurkan karena ia merupakan salah satu dari *fitrah* manusia yang suci. Lebih lanjut para ulama menilai mani/sperma adalah sesuatu yang suci atau apa yang keluar akibat dari penyaluran hubungan biologis, bahkan Rasūlullāh SAW. menegaskan hal ini dalam sabdanya: “ *fi budh’i aẖadikum ṣadaqah*”, maksudnya hubungan suami isteri itu dinilai sebagai sedekah (mendapat pahala). Setelah mendengar sabda Nabi SAW. ini maka orang-orang menjadi heran dan bertanya-tanya, lalu Nabi SAW. melengkapi penjelasannya dengan sabdanya: “*Bukankah jika ia meletakkannya pada yang haram dia berdosa*?”(HR. Muslim dari Abu Dzaar).(Muhammad Quraish Shihab, 2002, p. 189)

Sehubungan dengan ini, menurut ketentuan fiqh jika seorang isteri ingin melaksanakan puasa sunat mesti seizin suami, bahkan ia harus membatalkannya atau membukakannya jika suaminya berkehendak untuk melakukan hubungan seks dan isteri tidak boleh menolaknya karena dikhawatirkan nanti mereka terjerumus kepada perbuatan zina. Hal ini mengisyaratkan bahwa betapa Islam begitu konsen dan tidak main-main terkait dengan pengaturan penyaluran hubungan seks tersebut. Pengendalian seks ini dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kualitas keagamaan seseorang (Fageh, 2020, p. 272).

Ayat-ayat lain yang tergolong Makkiyah berisikan tentang milku al-yamīn terdapat dalam QS. an-Nahl ayat 71, pesan sentral dalam ayat ini adalah bagi orang-orang merdeka yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allāh janganlah enggan untuk berbagi rezeki tersebut kepada budak-budak mereka (*milku al-yamīn*). Dapat dikatakan ayat ini merupakan salah satu dasar ukhwah (persaudaraan) dan persamaan dalam Islam, tidak ada pebedaan antara merdeka dan budak dari aspek kemanusiaannya. Selanjutnya ditemukan ayat dalam QS. al-Ruum ayat 28, pesan ayat terkait dengan *milku al-yamīn* adalah dalam hal penggunaan harta dan kepemilikan rezeki dari Allāh SWT. antara orang-orang merdeka dan budak-budak (hamba sahaya) memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada dilebihkan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan kedua ayat ini memberikan penilaian terhadap budak, bahwa mereka itu sama dengan oang merdeka yang tentu saja berbeda dengan anggapan masyarakat Arab ketika itu dan juga masyarakat dunia ketika itu yang merendahkan dan memberlakukan mereka berbeda dengan orang merdeka.

Terakhir, ayat yang tergolong Makkiyah berisikan *milku al-yamīn* jugaditemukan dalam QS. al-Ma’ārij ayat 30 pesan sentral dalam ayat ini adalah orang-orang yang akan memperoleh surganya Allāh dan terhindar dari sifat-sifat tercela itu salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya kecuali kepada pasangan dan atau budak wanita yang mereka miliki. Maksud budak-budak wanita dalam ayat ini adalah bukan budak-budak belian yang didapatkan di luar peperangan tetapi budak belian yang didapatkan dalam peperangan dengan orang kafir,

*Periode Madaniyah*

Selanjutnya akan dikemukakan surat dan ayat tergolong periode Madaniyah, maksudnya surat dan ayat yang diturukan kepada Nabi Muḥammad SAW. setelah berliau hijrah ke kota Madinah.Dalam konteks hubungan biologis, di antaranya dapat dijumpai dalam QS. al-Nisa’ ayat 3. Konteks pernikahan pada ayat ini berisikan tentang batasan kebolehan berpoligami bagi seorang laki-laki dan sekaligus menetapkan ketentuan memastikan untuk menikah dengan seorang perempuan atau yang disebut dengan monogami. Dalam ayat disebutkan syarat bolehnya beristeri lebih dari satu (poligami), yakni mampu berlaku adil dalam aspek materi atau nafkah. Jika seandainya seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka ia diperintah untuk menikah dengan seorang perempuan merdeka dan ditambah dengan budak wanita yang ia miliki.

Sehubungan dengan penggalan ayat “*aw mā malakat aimānihum*” maksud ayat dijelaskan oleh Imam al-Marāghī dalam kitabnya, sesungguhnya Allāh memerintahkan untuk memastikan untuk memilih satu orang dari wanita merdeka menjadi isteri dan atau ditambah dengan budak wanita yang dimiliki. Dalam artian boleh bersenang-senang (hubungan seks) dengan budak wanita yang diistilahkan dengan *al-sarārī/al-tasārī*. Dalam hal ini tidaklah wajib berlaku adil di antara mereka (isteri merdeka dengan budak wanita), hanya saja yang wajib itu adalah *haqqu al-kifāyah* (hak pemeliharaan) yang berhubungan dengan nafkah kehidupan dengan strandar yang biasa didapatkan masyarakat pada umumnya(Al-Maraghi, 1946, p. 180).

Ayat berikutnya ditemukan dalam surat yang sama (al-Nisā’) ayat yang ke 24 dan 25. Dalam ayat ke-24 disebutkan “*illā mā malakat aimānukum*”, artinya kecuali budak-budak yang kamu miliki. Pesan sentral ayat ini adalah *muḥarramāt* (wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi), yaitu wanita-wanita merdeka yang punya suami. Kecuali yang boleh dinikahi itu adalah budak-budak wanita yang dimiliki seseorang. Sedangkan dalam ayat ke-25 disebutkan “*fa min malakat aimānukum*” Pesan sentral ayat ini kebolehan untuk menikahi budak-budak perempuan jika seorang laki-laki merdeka tidak sanggup untuk menikah dengan wanita merdeka.

Dan perlu diingat, al-Qur’ān menggunakan istilah ini sebagai pengganti dari kata “’*Abdun*” dan “*`Ammāt*”. Hal ini tentu saja bentuk penghargaan atau penilaian ayat yang diberikan kepada mereka para budak dan jika mereka telah dimerdekakan maka disebut dengan istilah “*maulā*”. Begitu juga dalam hadits, Rasūlullāh pernah bersabda:

قال: «لا يقولنّ أحدكم عبدي أمتي، ولا يقل المملوك: ربّي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك:سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون، والرّب: هو الله عزّ وجلّ»

*“Janganlah ada di antara kamu menyebut budak-budakku tetapi sebutlah pemuda-pemudiku*. *Dan jangan pula budak-budak memanggil rabbi, tetapi panggilah saidi/saidati (tuan-tuan), sesugguhnya kamu semua adalah budak-budak dan rabb itu adalah Allāh SWT”*(Al-Zuhaili, n.d., p. 16).

Hal ini dikemukakan Nabi SAW. untuk mengisyaratkan betapa Islam memberikan penghargaan kepada mereka selaku manusia sama halnya dengan merdeka. Menurut Quraish Shihah, dahulu sebelum Islam datang tawanan perang pria dibunuh atau pilihannya ditawan untuk dipekerjakan secara paksa, sedangkan wanitanya diperbudak atau diperkosa. Ketika Islam datang, al-Qur’ān memperlakukan mereka secara manusiawi. Laki-laki dapat dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan, dan dapat juga ditawan. Sementara wanita-wanita yang ditawan dijadikan isteri secara terhormat.(Muhammad Quraish Shihab, 2002, p. 380)

Surat dan Ayat berikut yang juga berisikan tentang milku al-yamīn termasuk periode Madinah yaitu QS. an-Nur ayat 31, 33, dan 58. Penggalan ayat ke-31 berbunyi: “*aw mā malakat aimānuhunna*”, dalam ayat ini pesan utamanya adalah tentang etika pergaulan dan batas-batas aurat serta perhisan yang mesti dijaga dalam keluarga. Salah satu kelompok yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan adalah kepada budak-budak yang mereka miliki. Pesan yang sama juga dijumpai dalam ayat ke-58, yang berisikan tentang tiga kondisi waktu yang disebut sebagai aurat, yaitu waktu-waktu seseorang membuka pakaiannya dan karena itu budak-budak dan anak yang belum baligh dilarang masuk ke dalam kamar kecuali minta izin terlebih dahulu (Al-Qurthuby, 1964, p. 234).

Sedangkan dalam ayat ke-33 penggalan ayatnya berisikan sebagai berikut: “*walladzīna yabtaghūna al-kitāb mimmā malkat aimānukum fakātibūhum in ‘alimtum fīhim khairan*”, pesan sentral dalam ayat ini adalah tentang pemeliharaan diri dan pembebasan para budak. Salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan dalam Islam, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar sejumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu yang menurut penilainnya, sanggup melunasi pembayan itu dengan harta yang halal (Al-Qurthuby, 1964, p. 224).

Terakhir dalam surat al-Ahzab ayat 50, 52, dan 55. Pada ayat ke-50 penggalan ayatnya berbunyi; “*wa mā malakat yamīnuka mimmā afāka Allāh ‘alaika*”, pesan dalam ayat ini berhubungan dengan wanita-wanita yang halal dijadikan isteri oleh Nabi Muḥammad SAW. di antaranya adalah budak-budak wanita atau hamba sahaya yang kamu miliki yang didapatkan dalam peperangan yang dikarunia Allāh SWT untuk kamu.Al-Sya’rawī, Tafsīr Al-Sya’rawī, 121. adapun ayat ke-52 berisikan informasi kepada Nabi Muḥammad SAW tentang kebolehan menambah isterinya dari budak-budak wanita yang dimiliki dan dilarang menambah isteri dari wanita-wanita merdeka. Dan pada ayat ke- 55 berisikan dibolehkannya kepada isteri-isteri Nabi SAW. untuk berjumpa tanpa tabir atau pembatas kepada beberapa orang yang dekat dengan mereka dan salah satunya adalah budak-budak atau hamba sahaya yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan pendekatan *bayani* dan *ta’lili*, maka dapat disimpulkan bahwa istilah *milku al-yamīn* yang disebutkan dalam surat dan ayat, baik pada periode *Makkiyah* maupun pada periode *Madaniyah*, berisikan informasi tentang perlakuan terhadap budak atau hamba sahaya yang dimiliki oleh masyarakat Arab ketika itu. Pengertian umum dari kata *milku al-yamīn* adalah budak-budak atau hamba sahaya yang dimiliki berasal dari kemenangan yang diraih dalam peperangan (Ulinnuha & Arifah, 2020, p. 167).

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab dan sekitarnya jika terjadi perang, maka pihak yang menang menguasai secara penuh rampasan perang, baik barang maupun orang. Kelompok yang kalah, maka kaum laki-laki dibunuh dan atau dipekerjakan secara paksa atau disiksa dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya jika perempuan maka ia dijadikan sebagai pemuas hawa nafsunya, ada juga yang dijual dijadikan sebagai komuniti prostitusi dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Ketika Islam datang hal ini termasuk menjadi perhatian yang serius, hal ini dengan indikator banyaknya surat dan ayat yang ditemukan berisikan tentang kata ini, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah. Al-Quran menggunakan istilah *milku al-yamīn* bukan dengan istilah ‘Abd dan ‘Ammah. Hal ini salah satu bentuk awal perubahan yang dilakukan untuk menghargai mereka, dan beritu mereka dimerdekakan al-Qur’ān menggunakan kata “*maulā*” (orang yang dekat). Diperkut lagi dengan sabda Rasūlullāh SAW. yang menganjurkan untuk memanggil mereka dengan kata “*fatā/fatāyāt*” (anak muda) dan dilarang dengan menggunakan kata “’*abd*” , sama halnya tidak boleh memanggil yang punya budak dengan istilah “*rabb*” , tetapi panggillah mereka dengan kata “*saidu/saidah*” (Al-Zuhaili, n.d., p. 16).

Dalam konteks hubungan seks para budak-budak perempuan memang diizinkan kepada tuannya untuk dijadikan sebagai pemenuhan nafsunya di samping isteri yang mereka miliki. Kebolehan itu disebut dengan *Tasarri* bukan nikah, yang berarti kepada mereka tidak ada kewajiban nafkah dan berlaku adil, bagi mereka hanya ada hak kifayah (pemeliharaan dan jaminan hidup). Kebolehan tuan-tuan untuk bergaul dengan budak perempuan yang mereka miliki dengan tujuan untuk mengangkat derjat dan martabat mereka, artinya jika mereka bergaul dan nantinya punya anak, maka peluang untuk mereka menjadi merdeka sangat terbuka peluangnya tanpa ada perjanjian pada tahap awalnya, melainkan secara otomatis akan berubah statusnya menjadi merdeka (Supian Sauri, 2019, p. 109–20).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *milku al-yamīn* adalah budak-budak perempuan yang didapatkan melalui peperangan, bukan yang didapatkan selainnya. Begitu pula dengan izin yang diinformasikan al-Qur’ān untuk berhubungan seks dengan mereka dengan tujuan untuk menghormati dan mengangkat derajat mereka sebagai langkah untuk memerdekakan mereka dan sekaligus menghapuskan sistem perbudakan yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat Arab dan sekitarnya.

Menurut penulis, ayat-ayat al-Qur’ān yang berisikan tentang *milku al-yamīn* lebih tepatnya merespon realitas sosial-historis di waktu itu, atau juga disebut oleh ulama dengan istilah *bayān li al-wāqi’*. Teks-teks ini hadir sebagai *social mechanisme* untuk merespon problem sosial dan sotuasi konteks Arab, ketika sistem perbudakan telah mengakar begitu hebatnya dan bukan di Arab saja tetapi juga pada bangsa-bangsa lain, seperti masyarakat Yunani, Romawi, Parsia, dan Babilonia(Szwarc, 2017, pp. 14–21).

Tradisi *milku al-yamīn* sebenarnya bukanlah ajaran al-Qur’ān, justru al-Qur’ān hadir untuk menghapus bukan untuk melanggengkan sistem perbudakan. Seperti yang kita pahami bahwa kehadiran al-Qur’ān adalah untuk di samping sebagai informasi juga berfungsi sebagai konfirmasi terhadap tradisi dan budaya masyakarat Arab yang sudah menyimpang dari nilai-nilai peradaban, termasuk dalam hal menghapus sistem perbudakan. Dengan demikian jika ada pendapat yang ingin mengfungsikan kembali perbudakan dengan model baru ini berarti ia kembali kepada kemunduran moral dan peradaban.

Karena itu tidaklah punya argumen yang kuat dan metodologi yang tepat secara ushul fiqh jika dikatakan konsep *milku al-yamīn* dalam al-Qur’ān adalah untuk mengelitimasi atau sebuah pembenaran terhadap hubungan seks non marital (seks bebas tanpa ikatan perkawinan)(Hadi, 2019, p. 26). Dapat dikatakan ijtihad seperti ini jauh dari pesan utama kata *milku al-yamīn* dalam al-Qur’ān. Untuk memaknai ayat pada konteks modern ini metode tafsir kontekstual sangat relevan untuk digunakan, yang mana metode ini mengedepankan bagaimana konteks sosial atau asbabun nuzul turun ayat kemudian menghubungkannya dengan konteks kekinian. Di sini akan terlihat bagaimana kesesuainnya antara masa turun ayat dengan konteks modern.

**Analisis Eksplikasi Konsep *Milku al-Yamīn* dalam Kajian Tafsir Tematik**

Diskursus dan kontroversial yang terjadi terhadap konsep milku al-yamīn dalam al-Qur’ān bermula dari disertasi Abdul Aziz (dosen IAIN Surakarta) yang meneliti pemikiran Muḥammad Syaḥrūr terhadap konsep milku al-yamīn. Titik kontrovesial ini justru mencuat setelah penulis disertasi menjadikan penafsiran Muḥammad Syaḥrūr untuk solusi melegalkan hubungan seks di luar nikah dan lebih dari itu mengusulkan perbaikan hukum positif di Indonesia dengan mencantumkan beberapa syarat.

Muḥammad Syaḥrūr, dikenal sebagai tokoh pemikir yang berasal dari negara Syiria memang dikenal sosok yang mengeluarkan fatwa atau pendapat yang kontroversial dengan mayoritas ulama muslim (Clark, 1996, p. 337; Eickelman, 2001, p. 16). Dalam konteks ini mengatakan bahwa hubungan seksual yang dijelaskan dalam QS. al-Mukminun ayat 5 dan 6 menginformasikan tentang dua bentuk hubungan seksual (*al-‘alāqah jinsiyah* ) sebagai berikut:(Mustaqim, 2019a)*Pertama,* Hubungan seksual dalam term *illā ‘alā azwājihim* (kecuali kepada isteri-isteri mereka*)* yang diikat dengan ikatakan pernikahan tercermin*. Kedua,* Hubungan seksual dalam term *auw mā malakat aimānuhum* (apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka) yang tidak melalui ikatan pernikahan. Inilah disebut dengan istilah *milku al-yamīn*.

Meskipun secara historis kata *milku al-yamīn* dimaknai dengan budak yang dimiliki, namun bagi Muḥammad Syaḥrūr makna *milku al-yamīn* yang diartikan budak tidak lagi relevan untuk masa kekinian, akan tetapi bermakna akad yang baik (*`aqdun ihsān)* dimaksudkan suatu kesepakatan untuk memelihara diri secara dengan mengikatkan diri dengan berhubungan seks dengan pasangan kontrak saja, karena memang tujuan pokok hubungan ini adalah seksual. Begiru juga mirip dengan apa yang disebut dengan istilah *zawāj misyār* yang tidak ada mahar, thalak, tidak mewarisiatau *zawāj mut’ah* (kawin kontrak)(Hasballah, 2020, p. 338).

Istilah lain yang disebut (*samen leven*) dengan makna hidup bersama tanpa ikatan pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak dipertontonkan ke publik yang oleh Muḥammad Syaḥrūr kelihatannya mewujudkan kontekstual mengenai konsep milku al-yamīn di era modern dinilai tidak melanggar syariat Islam (Latif, 2020, p. 12). Selanjutnya, Konsep milku al-yamīn ala Shahrur yang menjadi objek penelitian Abdul Aziz disambut dan direspon positif dan persis juga dikatakan tidak melanggar Syariat, bahkan dikatakan konsep ini dapat dijadikan jalan lain (alternatif) menangkal kriminalisasi terhadap terdakwa tuduhan zina. Hukuman mereka yang dirajam atas tuduhan zina dan orang-orang berkerumun melempari terdakwa dengan batu sampai meninggal. Sebagai sampel dipaparkan contoh kriminalisasi dalam bentuk hukum rajam di Aceh pada tahun 1999 dan juga di Ambon pada tahun 2001(Lestari, 2019).

Pemikiran ini sontak mengejutkan dan menimbulkan kritik, di antaranya dikemukakan oleh Anna Puji Lestari, ia mengatakan pemikiran Syaḥrūr seorang hermeneutik telah tergelincir dalam pemikiran yang melampaui rasional (*hiper rationalitas)* sehingga tidak dapat melihat lagi sisi-sisi transedental dalam al-Qur’ān yang tidak semuanya bisa didekonstruksikan terkait dengan latar belakang situasi politik sosial dan/atau *asbābun nuzūl* ayat (Lestari, 2019).

Kritikan juga dilontarkan oleh Abdul Mustaqim terhadap Syaḥrūr konsep milku al-yamīn dengan mengemukakan beberapa kelemahan sebagai berikut:(Mustaqim, 2019a). *Pertama,* kritikan secara ontologis terkait asumsi dasar bahwa Muḥammad Syaḥrūr tidak menerima konsep nasakh dalam al-Qur’ān. Berbeda halnya dengan Mahmud Muḥammad Thaha dalam kitabnya, *al-Risālah al-Tsāniyah* bahwa ayat tentang milku al-yamīn termasuk ayat yang sudah dinasakh, dengan alasan bertentangan dengan semangat al-Qur’ān yang menjujung tinggi harkat martabat manusia. Syaḥrūr masih menganggap ayat tentang *milku al-yamīn* masih muhkam, dan tidak dapat dinasakh, baik nasakh tilawah maupun nasakh hukum. Sementara itu Syaḥrūr masih mencoba menafsirkan ayat *milku al-yamīn* dalam konteks modern dengan mengatakan bukan berarti budak akan tetapi partner (teman) hubungan seks di luar pernikahan konvensional. Meskipun demikian Syaḥrūr juga memberikan beberapa syarat dan ketentuan, seperti mesti ada kontrak (*aqad*), tidak boleh dengan perempuan mahram, tidak homo dan lesbian, tidak boleh dipertontonkan, dan tidak boleh dengan isteri orang lain.

*Kedua,* kritikan secara metodologis terkait dengan konsep *‘adamu al-tarāduf fī kalimati al-Qur’ān* (antisinonimitas), Muḥammad Syaḥrūr menilai bahwa *milku al-yamīn* tidak sama dengan *al-riqq* (budak), hal ini berbeda dengan mayoritas ulama tafsir pada umumnya yang menafsirkan *milku al-yamīn* adalah budak (*al-riqq*). Jika ia mencoba menafsirkan dengan konteks kekinian dengan makna baru, maka ini berarti tidak sesuai dengan makna asli (*original meaning*). Pada hal ini menurut ulama tafsir/ilmu tafsir bahwa *mufassirin* tetap harus konsisten memelihara makna asal yang hal ini merupakan suatu termasuk kaidah yang mesti diperhatikan.(Imran & Ismail, 2019, p. 126)

*Ketiga,* kritikan secara ideologi terkait dengan mengungkap penafsiran al-Qur’ān melalui ide-ide yang tersembunyi (*hidden ideology*). Konteks *milku al-yamīn* terbatas dua kategori hubungan seksual, yaitu merital dan non marital. Syaḥrūr mencoba membandingkan (analogi) konsep *milku al-yamīn* dengan model hubungan seks di luar nikah secara konvensional; seperti *musakanah* (samen leven) yang berlaku di Rusia di mana laki-laki dan perempuan boleh tinggal bersama melalui kontrak tertentu. Tampaknya Syaḥrūr terlalu dalam berfikir jauh melampaui kedepan (*binary opposition)* dalam memecahkan beberapa isu dan juga strukturalis. Terkadang juga Syaḥrūr cenderung melupakan arah tujuan teks al-Qur’ān *(ẖarakah al-naṣ*) itu sendiri.

Demikianlah beberapa kritikan dikemukakan oleh pakar atau pemberhati yang pada umumnya mereka menilai, bahwa pemikiran atau ijtihad Muḥammad Syaḥrūr memiliki kelemahan dalam hal berdalil dan menggunakan dalil tersebut sehingga hasil pemikirannya senantiasa menimbulkan kontroversial dan lebih dari itu akan membawa dampak-dampak negatif dalam kehidupan beragama.

Hematnya, Muḥammad Syaḥrūr ketika melakukan penafsiran terhadap ayat *milku al-yamīn* terkesan agak memaksakan unsur-unsur subjektifitas penafsir yang terpengaruh dalam wawasan kultur, tradisi, dan termasuk juga sistem hukum keluarga yang berlaku di negara-negara tempat *mufassir* berada, meskipun tidak dapat dimungkiri unsur subyektifitas memang tidak bisa dihindari bagi diri penafsir. Faktor yang berlebihan itu menjadikan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’ān yang oleh mufassir menyesuaikan dengan pandangannya dan mengabaikan aspek makna historis dan makna asli ayat.

Untuk menemukan kandungan makna ayat-ayat al-Qur’ān yang tepat/benar menurut para ulama/pakar, khusus dalam hal menafsirkan ayat *milku al-yamīn*, seorang penafsir mesti memperhatikan sisi makna historis (*al-ma’na al-tārīkhī*) suatu ayat dan pada sisi lain pesan utama ayat (*maqāṣid al-āyat*) dan kemudian membawakannya kepada konteks kekinian (siknifikansinya). Untuk mendapatkan makna historis dan pesan utama ayat, seorang mufassir harus menganalisa makna kata-kata dalam ayat itu pada masa turunnya al-Qur’ān, yakni konteks tekstualnya (*siyāq wa uslūb al-āyat*) dan konteks historisnya (*asbābun nuzūl*).

Problemnya adalah terlihat ada keengganan bagi Syaḥrūr untuk memperhatikan lebih serius makna historis dan pesan utama ayat. Seperti yang dikemukakan pada bahasan terdahulu, bahwa kata *milku al-yamīn* dalam beberapa ayat dengan menggunakan istilah “*aw mā malakat aimānukum*”, bermakna budak laki atau perempuan. Lebih dari itu yang perlu digali adalah apa pesan sentral ayat ini, menurut mayoritas ulama tafsir ayat ini memiliki makna sebagai berikut; *Pertama*, memberikan *bayān* (penjelasan) pemahaman kepada umat Islam alangkah hina dan nestapanya kehidupan para budak ketika abad ke-VII M, mereka tidak punya kesamaan derajat dengan orang-orang merdeka. *Kedua*, menanamkan kesadaran bagaimana mengatasi problem perbudakan pada waktu itu dan sekaligus menghapusnya pada waktu mendatang, caranya dengan menetapkan salah satu bentuk *kifārah* (denda) terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang muslim, seperti, *kafārah ẓihār* (QS. al-Mujādalah: 3), *kifārah al-qatl*/pembunuhan (QS. al-Nisā’: 92), *kifarah al-yamīn*/sumpah (QS. al-Māidah: 89).

Ketika seorang *mufassir* menafsirkan suatu ayat tanpa mengindahkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hasilnya akan memunculkan problematik dan bahkan akan berdampak tidak baik dalam kehidupan beragama terutama di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Musni Umar,(ZR, 2019) Rektor Universitas Ibn Khaldun tulisan Abdul Aziz yang meneliti pemikiran Syaḥrūr tentang konsep *milku al-yamīn* yang berkesimpulan bahwa seks diluar nikah dalam batasan tertentu tidak melanggar syariat, adalah sangat berbahaya dan merupakan pendangkalan aqidah. Kajian ini katanya bertabrakan dengan agama dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pada prinsipnya perwujudan tafsir tidak mudah dicapai, seorang mufasir yang akan menafsirkan ayat al-Qur’ān harus mempunyai berbagai kompetensi dan profesionalitas yang andal. Hal ini disebabkan roh atau substansi dari ayat al-Qur’ān sulit untuk ditemukan/dicapai dan pencapaiannya hanya sebatas subyektivitas, dalam arti benar menurut mufasir dan belum tentu bagi penafsir yang lain. Inilah yang diistilahkan oleh Suyuthi, bahwa tafsir itu “*bi qadri ṭāqat al-basyariyah*”(sesuai dengan kemampuan seseorang). Untuk mendapatkan pencapaian yang objektif, maka menjadi keniscayaan seorang mufasir dibutuhkan beberapa syarat. Abd. Al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya “ *al-Bidāyah fī Tafsīr Mauḍū’ī*” menjelaskan beberapa syarat bagi seorang mufasir, sebagai berikut:

*Pertama,* mempunyai kemurnian *i`tiqād* (keyakinan) dan konsisten terhadap ajaran agama. Sebab jika tidak demikian, maka ia menjadi seorang *ilhād* (*theism*) yang hasil penafsirannya dapat menimbulkan fitnah besar, menyesatkan manusia, serta mengacaukan isi kandungan al-Qur’ān.

*Kedua,* mempunyai kemurnian dan ketulusan tujuan menafsirkan al-Qur’ān dengan indikasi bahwa mufasir itu senantiasa *taqarrub ilallāh* (mendekatkan diri kepada Allāh), senantiasa berbuat baik kepada sesama, berakhlak mulia. Sebab jika seseorang yang tidak mempunyai sifat tersebut, maka Allāh akan menutup jalannya, dan begi sebaliknya (QS. al-`Ankabut: 69). Isi kandungan al-Qur’ān tidak akan diperoleh oleh seseorang, kecuali dengan ketulusan dan kesucian hati (QS. al-Wāqi`ah: 79).

*Ketiga,* berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, atsar para shahabat, dan para tabi`in. Bukan berpegang pada orang yang senang melakukan bid`ah.

*Keempat,* menguasai berbagai disiplin ilmu terkait, seperti; ilmu Tafsir, ilmu Bahasa, ilmu Qira’ah, ilmu Isytiqaq, ilmu Ma’ani, ilmu Bayani, ilmu Badi’, ilmu Ushul Fiqh, ilmu Ushuluddin, kisah sejarah dalam al-Qur’ān, ilmu Asbabun nuzul dan, ilmu nasikh wa al-mansukh, ilmu Hadits, dan terakhir ilmu muhibah yang didapat seseorang setelah mengamalkannya.

Mencermati beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh al-Farmawī dapat disimpulkan bahwa menafsirkan ayat al-Qur’ān itu tidaklah mudah dan tidak bisa disamakan dengan penelitian ilmiah lainnya. Sebagai sebuah produk akademik, tafsir terhadap ayat al-Qur’ān tentu saja tidak bebas akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara intektual dan moral. Ada norma-norma batas yang mesti menjadi pertimbangan, juga nilai psikologi, sosial dan termasuk juga kondisi budaya masyarakat.(Arsal, Busyro, & Imran, 2020, p. 482)

Kebenaran sebuah tafsir itu bukanlah ditentukan di atas kertas dan forum ilmiah semata, akan tetapi lebih dari itu perlu diuji secara empiris, apakah hasil dari penafsiran itu mampu memberikan solusi sosial, ataukah justru hanya menambah masalah sosial, atau apakah dapat membawa *maṣlahah* ataukah berdampak *mafsadah*. Dalam konteks penafsiran *milku al-yamīn* yang diperkenalkan oleh Muḥammad Syaḥrūr dan diperkuat pembenarannya oleh Abdul Aziz, menurut penulis tidak mempertimbangkan aspek *bayānī* dan *ta’līlī* dari ayat tersebut, sehingga hasilnya memang dikhawatirkan akan membawa dampak-dampak negatif terhadap kehidupan sosial keagamaan, dengan alasan ada justifikasi agama (pembenaran) terhadap hubungan seksual selain pernikahan yang sah, seperti prilaku *free sex*.

**Penutup**

Merujuk kepada pembahasan terdahulu, maka dipenghujung tulisan ini dapat dikemukakan intisari dari pembahasan judul di atas yang tertuang dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut: *pertama,* Kata *milku al-yamīn* dalam al-Qur’ān bermakna para budak/hamba sahaya yang dimiliki berasal dari kemenangan yang diraih dalam peperangan melawan musuh. Hal ini sudah menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa lain ketika itu, sedangkan bentuk perbudakan atau yang sejenisnya yang terjadi setelah Islam datang tidak dapat disamakan dengan kata ini. *Kedua,* Kebolehan untuk menikahi para budak dalam al-Qur’ān adalah dalam upaya untuk memerdekan mereka dan sekaligus untuk mengangkat derajatnya menjadi setara dengan orang merdeka, sebab di masa turun ayat para budak dipandang hina dan tidak diberlakukan layaknya memberlakukan orang-orang merdeka. Jadi tujuan utamanya bukan untuk kepentingan pengaluran kebutuhan seks di luar nikah. *Ketiga,* Reinterpretasi yang dilakukan oleh Muḥammad Syaḥrūr dan juga diperkenalkan oleh Abdul Aziz dalam penelitiannya, lebih bersifat subyektif yang dipengaruhi oleh kultur dan peradaban modern dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara matang makna historis ayat dan juga pesan utama yang terkandung dalam ayat. Penelitian ini sangat lemah dari aspek metodologis dan epistimologis dalam menafsirkan ayat al-Qur’ān.

Sehubungan dengan pembahasan ini maka ada beberapa sumbangan pemikiran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut: *pertama,* bagi kalangan akademik yang konsen dengan kajian-kajian ilmu keislaman agar lebih berhati-hati ketika berijtihad, karena hasil ijtihad itu penghargaannya bukanlah terletak pada semata-mata pada temuan tertulis, akan tetapi lebih dari itu mesti mempertimbangkan nilai-nilai. *Kedua,* kepada seluruh umat Islam agar lebih selektif dalam menerima hasil ijtihad yang dimunculkan oleh para pemikir Islam/ulama, dan tidak serta merta menerima apa adanya lalu mengamalkannya.

Referensi

Abdul Aziz. (2019). *Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syaḥrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/413/jumpa-press-menyikapi-berita-media-masa-tentang-disertasi-konsep

Al-Bāqī, M. F. ’Abd. (n.d.). *Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāẓi Al-Qur’ān Al-Karīm*. Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Al-Farmawi, A. H. (1977). *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu`i*. Mesir: al-Hadharah al-Arabiyah.

Al-Maraghi, A. bin M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 18). Mesir: Syirkah Maktabah Mathba’ah al-Baby al-Halaby wa Auladuh.

Al-Qurthuby, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-Z. S. (1964). *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an,* (Vol. 12). Kairo: Dar al-Kitab al-Mishriyah.

Al-Sya’rawi, M. M. (1997). *Tafsir al-Sya’rawi*. Syiria: Muthabi’ Akhbar al-Yaum.

Al-Zarqani, M. A. ‘Azhim. (n.d.). *Manahil al-`Irfan fi `Ulum al-Qur’an* (Vol. 2). Beirut: Mathba`ah `Isa al-Baby al-Halaby wa Syirkah.

Al-Zuhaili, W. M. (n.d.). *al-Tafsir al-Munir fi ‘Aqidah wa al-Syari’ah* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma’ashir.

Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, *4*(2), 481. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976

Asriaty, A. (2014). Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur. *Istinbath*, *13*(2), 215–239.

Baktiari, B., Norton, A. R., al-Banna, G., Shahrur, M., El-Sherif, A. N., Kadivar, M., & Boujnourdi, M. (2005). Voices within Islam: Four Perspectives on Tolerance and Diversity. *Current History*, *104*(678), 37–45. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/45319715

Clark, P. (1996). The Shahrur phenomenon: A liberal Islamic voice from Syria. *Islam and Christian–Muslim Relations*, *7*(3), 337–341. https://doi.org/10.1080/09596419608721095

Eickelman, D. F. (2001). Muhammad Shahrur and the Printed Word. *ISIM Newsletter*, *7*(1).

Fageh, A. (2020). SEX TANPA NIKAH: Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa. *Akademika*, *13*(02), 272–287. https://doi.org/10.30736/adk.v13i02.127

Hadi, M. N. (2019). Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *10*(1). https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5057

Hasballah, K. (2020). The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: an Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *4*(2), 337. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7068

Imran, M., & Ismail, I. (2019). ‘Āʼisha Bint al-Shāṭi’s Thoughts on Tarāduf and Their Implications for the Istinbāṭ of Law. *Al-Risalah*, *19*(2), 125. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.459

Khallaf, A. W. (1973). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Manar.

Latif, M. (2020). Muhammad Shahrur As a Contemporary Muslim Intellectual: a Preliminary Exploration. *Jurnal Diskursus Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.24252/jdi.v8i1.13371

Lestari, A. P. (2019). Mengkaji Ulang Konsep Hubungan Seks Nonmarital dalam Disertasi Abdul Aziz. *Https://Www.Ayosurabaya.Com/*. Retrieved from https://www.ayosurabaya.com/read/2019/09/11/340/mengkaji-ulang-konsep-hubungan-seks-nonmarital-dalam-disertasi-abdul-aziz

Mustaqim, A. (2019a). Memahami Konsep Milk al-Yamin Ala Syahrur dan Beberapa Kelemahannya. Retrieved from https://islami.co/ website: https://islami.co/memahami-konsep-milk-al-yamin-ala-syahrur-dan-beberapa-kelemahannya/

Mustaqim, A. (2019b). Seputar Kontroversi Disertasi Penafsiran Muhammad Syahrur tentang Milku al-Yamin. Retrieved from https://alif.id website: https://alif.id/read/amm/seputar-kontroversi-disertasi-penafsiran-muhammad-syahrur-tentang-milk-al-yamin-b222691p/

Sauri, S. (2019). KONSEP AL-MILK AL-YAMIN : SEBUAH KAJIAN HADIS TENTANG KEDUDUKAN MILK AL-YAMIN DALAM ISLAM. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 109–120.

Shihab, M. Quraish. (1997). *Mukjizat al-Quran: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan Pustaka.

Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Vol. 9). Jakarta: Lentera Hati.

Sulthoni, A. (2019). HERMENEUTICS AL-QURAN PERSPECTIVE AD-DAKHIL FI AT TAFSIR. *AL KARIMA : JURNAL STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR*, *3*(2).

Szwarc, A. (2017). CHANGES OF MARITAL STATUS IN MODERN EUROPE − THEIR DIRECTIONS AND DETERMINANTS. *Rozprawy Społeczne*, *11*(3), 14–21. https://doi.org/10.29316/rs.2017.23

Tamu, Y. (2015). Poligami dalam Teori Hermeneutika Muhammad Shahrûr. *Mutawatir*, *1*(1), 71. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.1.71-95

Ulinnuha, M., & Arifah, N. H. (2020). Perkembangan Makna Milk al-Yamīn (Kajian Tafsir at-Thabarī, al-Qurthubī, fī Ẓilāl Al-Qur’ān dan al-Munīr). *AL-FANAR: JURNAL ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR*, *3*(2), 167–192. https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.167-192

ZR, A. (2019). Disertasi Milkul Yamin, Rektor Ibnu Chaldun: Ini Sesat dan Menyesatkan. *Https://Indonesiainside.Id/*. Retrieved from https://indonesiainside.id/news/hukum/2019/09/03/disertasi-milkul-yamin-rektor-ibnu-chaldun-ini-sesat-dan-menyesatkan